



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
jakarta.mahkamahagung.go.id
JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 154-K/PM II-08/AL/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudiro
Pangkat/ Nrp : Kld Mes/113751
Jabatan : Ta KRI Silas Papare-386
Kesatuan : Satkoarmabar
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 11 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui, sebelumnya di Jl.Kebantenan V/29 RT.02/RW.06 Semper Timur Cilincing Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca :

Berkas perkara dari berkas perkara dari Danpomal Lantamal III Nomor : BPP-18/A-18 /III/2012 tanggal 22 Maret 2012 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Pomal Lantamal III selaku Papera Nomor : Kep/19 /II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 93 / V/2012 tanggal 24 Mei 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/154-K/PM II-08/AL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-154/PM II-08/AD/XI/2012 tanggal 20 Juni 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/93/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 4 (lembar) daftar absensi anggota KRI Silas Papare-386 atas nama Kld Mes Sudiro NRP 113751 dari bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No R/54/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/93/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan September tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma KRI Silas Papare-386 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilian Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sudiro adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di KRI Silas Papare-386 Satkorarmabar dengan jabatan sebagai Ta KRI Silas Papare-386 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Mes NRP 113751.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 September 2011.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 dilaporkan ke Pomal Lantamal III telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 September 2011 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dan tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nazil Syamtri.W ; Pangkat/NRP : Letda Laut (T) /19215/P ; Jabatan : Kadiv MB KRI Silas Papare-386 ; Kesatuan : Satkorarmabar ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta 17 Juni 1984 ; Jenis kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Tidur Dalam KRI Silas Papare-386.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di KRI Silas Papare-38 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 September 2011 dan sampai Saksi diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa belum kembali.
3. Selama Terdakwa meninggalkan satuan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak hadir di satuan.
4. Sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan dan satuan tentang keberadaannya.
5. Selama Terdakwa meninggalkan satuan anggota KRI Silas Papare-38 dan Pomal Lantamal III telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum tertangkap.
6. Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Setelah Oditur Militer selesai membacakan keterangan Saksi-1 kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi berikutnya, dan atas perintah Hakim Ketua tersebut Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hermawan Susanto ; Pangkat/NRP : Sertu Sba /106547 ; Jabatan : Bama KRI Silas Papare-386 ; Kesatuan : Satkorarmabar ; Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 14 Oktober 1985 ; Jenis kelamin : laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Tidur Dalam KRI Silas Papare-386.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di KRI Silas Papare-386, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 September 2011 dan sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan satuan dan Saksi juga tidak mengetahui perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan satuan.
4. Selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan menghubungi atasan maupun satuan tentang keberadaannya.
5. Selama Terdakwa meninggalkan satuan telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dan KRI Silas Papare-386 Nomor : R/437/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena ybs belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 4 (lembar) daftar absensi anggota KRI Silas Papare-386 atas nama Kld Mes Sudiro NRP 113751 dari bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi nomor : R/54/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kld Mes Sudiro adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di KRI Silas Papare-386 Satkorarmabar dengan jabatan sebagai Ta KRI Silas Papare-386 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Mes NRP 113751.
2. Bahwa benar sejak tanggal 6 September 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2011 dilaporkan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan Oditur sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar baik Saksi-1 maupun Saksi-2 mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI AL karena sama-sama bertugas di KRI Silas Papare-386.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang berdinas di KRI Silas Papare-386 Satkoarmabar, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir KId Mes NRP 113751.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 93 / V/2012 tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar keterangan 2 orang saksi mengatakan sudah ada aturan atau prosedur perijinan di kesatuannya yaitu setiap anggota bila tidak masuk dinas harus terlebih dahulu ada ijin pimpinan atau Komandan.
2. Bahwa prosedur perijinan ini sudah diketahui oleh Terdakwa dan bila ada anggota mau ijin tidak masuk dinas, Komandan/pimpinan tidak mempersulit.
3. Bahwa benar setiap anggota prajurit sejak di pendidikan sudah mengetahui ketentuan prosedur perijinan tersebut, Terdakwapun mengetahui ketentuan itu.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dikesatuan adalah tanpa ijin Komandan/Pimpinan.
5. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau ia tidak hadir tanpa ijin akan berakibat mendapat hukuman namun tetap saja Terdakwa melakukannya karena memang Terdakwa menghendaki ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.
6. Bahwa benar hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 Negara RI khususnya daerah ibukota Jakarta tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.
2. Bahwa demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kesatuannya tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer.
3. Sehingga berdasarkan penafsiran a contrario, Negara RI setidaknya-tidaknya daerah ibukota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Ta KRI Silas Papare-386 sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 31 Oktober 2011 secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan putusan.mahkamahagung.go.id :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 4 (lembar) daftar absensi anggota KRI Silas Papare-386 atas nama Kld Mes Sudiro NRP 113751 dari Bulan September 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011,
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No R/54/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011,

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011; sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kld Mes Sudiro NRP 113751, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar daftar absensi dari bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi nomor : R/54/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH MAYOR CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, SH.MH MAYOR CHK NRP 563660 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 11980036160871, Panitera AGUS HANDAKA, SH KAPTEN CHK NRP 2920086531068 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH

MAYOR CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

AHMAD GAWI, SH
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086531068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)